

PENINGKATAN KESADARAN SANTRI TERHADAP PERILAKU GHASAB DAN PEMAÑAANNYA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Ernawati¹, Erwan Baharudin²

¹Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

²Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510
ernawati@esaunggul.ac.id

Abstract

The behavior of the ghasab is generally said to have entrenched the environment of boarding school, it implies that the act of using the property of others illegally for self-interest has often happened and both the students, teachers and administrators have considered this as something normal and common in their environment, can not be separated from one of them is students of Al-Mansyuriyah boarding school. The purpose of this activity is to give full understanding to students to reduce, eliminate and even break the chain of ghasab culture in environment of boarding school and also remind every ghasab behavior never justified in the teachings of Islam and also the rule of law in our country. Method of implementation of this activity through presentation, lecture, and reciprocal interaction between students with sources for 30 minutes in the hall of boarding school Al-Mansyuriyah. The result of this activity is the absorption of understanding about the impact of ghasab behavior, either from the meaning of Islamic law as well as state law and also the long-term impact of ghasab behavior for the character formation in the future.

Keywords: *students, ghasab, boarding school*

Abstrak

Perilaku *ghasab* secara umum dikatakan sudah membudaya dilingkungan Pondok Pesantren, hal ini mengandung pengertian bahwa tindakan mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri sudah sering terjadi dan baik para santri, ustadz maupun pengurus pun sudah menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar dan umum terjadi di lingkungan mereka, tidak terlepas dari salah satunya yaitu santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman sepenuhnya kepada santri untuk mengurangi, menghilangkan bahkan memutuskan mata rantai budaya *ghasab* dilingkungan asrama pesantren dan juga mengingatkan kembali setiap perilaku *ghasab* tidak pernah dibenarkan dalam ajaran agama Islam dan juga peraturan hukum di negara kita. Metode pelaksanaan kegiatan ini melalui presentasi, ceramah, dan interaksi timbal balik antara santri dengan narasumber selama 30 menit di aula Pondok pesantren Al-Mansyuriyah. Hasil kegiatan ini adalah adanya penyerapan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari perilaku *ghasab*, baik itu dari pemañaan hukum Islam maupun hukum negara dan juga dampak jangka panjang perilaku *ghasab* bagi pembentukan karakter dikemudian hari.

Kata kunci: *santri, ghasab, pesantren*

Pendahuluan

Salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia adalah pesantren. Pesantren merupakan salah satu hasil dari proses penyebaran Islam di berbagai wilayah nusantara, khususnya Jawa. Lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini diklaim merupakan model pendidikan yang khas Indonesia. (Iwan Wahyudi, 2008) Kebanyakan pesantren menggunakan sistem asrama dalam upayanya membentuk generasi yang berakhlak mulia. Asrama atau tempat pondok sebagai tempat tinggal bersama sekaligus tempat belajar para santri di bawah bimbingan kyai. Asrama untuk para santri ini berada dalam lingkungan komplek pesantren di mana kyai beserta keluarganya bertempat tinggal serta adanya masjid sebagai tempat untuk beribadah dan tempat untuk

mengaji bagi para santri. Dengan menggunakan sistem ini kyai sebagai guru, pembimbing, pembina, dan pemberi teladan, dapat hidup dalam lingkungan yang sama dengan para santri. Sehingga proses belajar dan pembentukan kepribadian bagi santri tidak hanya berlangsung saat pembelajaran di kelas, namun bisa berlangsung sepanjang hari. Metode ini sangat efektif dalam membentuk karakter santri. (Khaulani, AT, 2015).

Metode pendidikan karakter santri di Pondok Pesantren pada umumnya dilakukan melalui berbagai macam kegiatan diantaranya bangun pagi, salat wajib berjamaah, pulang tepat waktu, membagi waktu kegiatan sekolah dan asrama, tradisi salaman antara santri, berpakaian rapi, tidak *ghasab*, tugas piket dan *bulish*, khitobah, sholawat al barzanji,

muhadharah, tadarus al qur'an, sholat sunah tasbih dan sholat sunah dhuha dalam kehidupan di Pondok Pesantren.


Kegiatan yang dilakukan tersebut melalui berbagai metode diantaranya: metode keteladanan, metode pembiasaan, metode *live in*, metode nasehat, dan metode *reward* dan *punishment*. (Siti, M, 2017) Untuk faktor pendukung dalam proses pendidikan karakter santri banyak yang dipengaruhi dari lingkungan, baik lingkungan keluarga, maupun lingkungan pondok pesantren. Dan untuk faktor penghambat kebanyakan dipengaruhi dari lingkungan yaitu lingkungan pondok dan sekolah yang kadang berbenturan kegiatannya, serta rasa malas atau kemauan santri. Dan masih ada sebagian kecil santri yang mau melakukan kegiatan karena diperintah karena belum terbentuknya kesadaran dari dirinya (Asiyah, S, 2015; Siti, M, 2017)

Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah merupakan salah satu dari sekian banyak pesantren yang menerapkan sistem tersebut. Sesuai dengan namanya, pesantren yang terletak di Kampung Gurudug, Mekarjaya, Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang ini hampir keseluruhan santrinya bertempat tinggal di asrama. Dan yang menarik, mayoritas dari mereka adalah mahasiswa. Lantas, bagaimana jika pesantren yang salah satu peran dan fungsinya adalah membentuk insan-insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, justru di sana muncul kebiasaan yang bertentangan dengan agama yang dilakukan oleh para santrinya? Kebiasaan yang dimaksud adalah tindakan *ghasab*. Yaitu suatu tindakan mempergunakan hak milik orang lain tanpa seizin yang berhak.

Walaupun sebenarnya *ghasab* tidak hanya terjadi di lingkungan pesantren saja. Pada berbagai lembaga pendidikan yang menggunakan sistem *boarding school*, asrama-asrama, kasus serupa juga acap kali terjadi. Yang menjadi keprihatinan lebih adalah jika melihat peran, fungsi, dan tanggungjawab pesantren dalam upayanya melahirkan generasi muslim yang memiliki integritas keilmuan, akhlak dan berkarakter mulia. Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini, perlahan-lahan dapat memberikan pengetahuan dan dapat merubah cara pandang para santri dalam menggunakan hak milik orang lain yang bukan haknya adalah perilaku buruk yang harus ditinggalkan bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga hukum negara.

Pendidikan karakter sudah tentu penting untuk semua tingkat pendidikan, yakni dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Secara umum pendidikan karakter sesungguhnya dibutuhkan semenjak anak usia dini. Apabila karakter seseorang sudah terbentuk sejak usia dini, ketika dewasa tidak akan mudah berubah meski godaan atau rayuan datang begitu menggiurkan. Dengan adanya

pendidikan karakter semenjak usia dini, diharapkan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan yang akhir-akhir ini sering menjadi keprihatinan bersama dapat teratasi. Sungguh pendidikan di Indonesia sangat diharapkan dapat mencetak alumni pendidikan yang unggul, yakni para anak bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di bidangnya, dan berkarakter. (Siti, M, 2017) Melalui penyuluhan ini diharapkan memberikan pemahaman sepenuhnya kepada santri untuk mengurangi, menghilangkan bahkan memutuskan mata rantai budaya *ghasab* dilingkungan asrama pesantren, bukan hanya berimplikasi kepada psikologis santri, namun pembentukan mental santri dikemudian hari. Dan dengan adanya penyuluhan ini pula santri diingatkan kembali setiap perilaku *ghasab* tidak pernah dibenarkan dalam ajaran agama Islam dan juga peraturan hukum di Negara kita.



Metode Pelaksanaan

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, diperlukan pendekatan, pengamatan dan pemikiran sebelumnya dalam meningkatkan kesadaran santri terhadap hukum dengan melalui kebiasaan yang hidup dalam asrama santri. Untuk itu perlu dilakukan survey awal dan lanjutan yang dilakukan pada bulan desember 2017 dan awal januari 2018, sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilakukan selama satu hari pada di hari Sabtu, 20 Januari 2018 dari pukul 09.00-16.00 WIB di aula Pondok pesantren Al-Mansyuriyah. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan dan berbagi pemahaman-pemahaman mengenai penting untuk mengurangi dan menghilangkan kebiasaan *ghasab* yang hidup di lingkungan asrama santri yang telah ada turun temurun, kepada para santri kelas 7 – 12 (SMP Islam

dan Aliyah) Pondok pesantren Al-Mansyuriyah dengan menggunakan slide presentasi dan infocus sebagai medianya. Adapun metode penyampaiannya melalui transfer ilmu, sharing pengalaman santri dari penyuluh dan dampak yang ditimbulkan ketika santri melakukan *ghasab* jika terus berkelanjutan, baik itu ketika masih menjadi pelajar maupun dimasa yang akan datang. Menggunakan milik oranglain tanpa izin dimiliki (*ghasab*) bukan hanya berdampak pada mental dan perilaku saja tapi hukum yang akan ditimbulkannya kelak. Maka slide yang dipakai dan juga menyisipkan tampilan beberapa ilustrasi kartun tangan dan juga tulisan yang menggunakan bahasa Arab agar disesuaikan dengan penggunaan bahasa yang ada di Pondok pesantren yaitu bahasa Arab dan Inggris.

Untuk mengetahui daya serap yang diterima dan dipahami oleh para santri di pesantren ini, maka setelah selesai materi, penyuluh memberikan umpan balik berupa pertanyaan-pertanyaan seputar aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan yang melibatkan interaksi dengan orang lain, baik itu dari hukum agama maupun hukum negara. Karena perilaku *ghasab* bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang lain yaitu teman seasmarnya. Dan perilaku ini pula bisa menjadi suatu kondisi kejiwaan yang menetap bagi para santri kelak jika perilaku mengambil milik orang lain tidak bisa dihilangkan dalam dirinya. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penyampaian dan metode penyampaiannya untuk perbaikan penyuluhan serupa yang akan datang dan juga mendukung pendidikan karakter bagi santri.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan peningkatan kesadaran santri terhadap perilaku *ghasab* antara lain:

Pemahaman Ghasab dari Hukum Islam

Ghasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu (benda atau barang) dengan cara zalim secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syara' ialah menguasai hak orang lain secara aniaya. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa perbuatan *ghasab* hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa. Barangsiapa yang *ghasab* berupa harta, maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, walaupun ia harus menanggung beban pengembalian (dengan harga) berlipat ganda. Dan wajib ia (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang *dighasab*, misalnya kain yang dipakai, atau barang yang berkurang walau tidak dipakai. Tentu si pelaku tindakan tersebut mendapat dosa atas perbuatannya. (Khaulani, A. T, 2015; 5). Hal ini didasarkan atas firman Allah Q. S Al Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Dalam tafsir Al Maraghi dijelaskan bahwa tidak diperkenankan mengambil harta dengan cara batil berarti mengambil dengan cara tanpa imbalan sesuatu hakiki. Syariat Islam melarang mengambil harta tanpa imbalan dan tanpa kerelaan dari orang yang memilikinya.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ اقْتَطَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِهًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ). مننقق عليه

“Dari Sa'id bin Zaid r.a, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah akan mengalungkan tanah itu pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi. (Muttafaq 'alaih).”

Dalam pemahaman yang umum dikenal, *ghasab* adalah suatu tindakan mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya tanpa seizin si pemilik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*ghasab*” berarti ”mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri”. Pada kajian ilmu fiqih sendiri, ada beberapa pengertian tentang *ghasab* yang dikemukakan oleh ulama. Dan menurut Mazhab Maliki, *ghasab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang itu ada empat bentuk, yaitu:

- 1) Mengambil harta tanpa izin –mereka menyebutnya sebagai *ghasab*,
- 2) Mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya –juga dinamakan *ghasab*,
- 3) Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkannya, seperti membunuh hewan, yang bukan miliknya tidak termasuk *ghasab*,
- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain –tidak termasuk *ghasab*, tapi disebut *ta'addi*.

Sedangkan ulama Mazhab Hanafi menambahkan definisi *ghasab* dengan kalimat ”dengan terang-terangan” untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Tapi ulama Mazhab Hanafi tidak mengkategorikan dalam

perbuatan *ghasab* jika hanya mengambil manfaat barang saja. (Iwan Wahyudi, 2008;7-8)

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa *ghasab* itu dilarang oleh agama. Islam melarang berbuat zalim apapun bentuknya. Pelakunya mendapat ancaman siksa yang amat berat. Dan orang yang meng-*ghasab* wajib bertobat kepada Allah dan juga mengembalikan apa yang ia *ghasab* kepada pemiliknya dan meminta maaf kepadanya.

Pemahaman *Ghasab* dari Hukum Positif

Faktor individu yaitu lemahnya kesadaran santri untuk tidak berbuat *ghasab*, para santri tahu tentang hukum *ghasab* tetapi mereka tetap melakukan tindakan *ghasab*. Suka meremehkan barang yang di*ghasab*, para santri menganggap bahwa *ghasab* merupakan hal wajar dikalangan pesantren dan santri yakin bahwa pemilik dari barang yang mereka *ghasab* akan ikhlas barangnya di*ghasab*. (Widayatullah, W, 2017). Dari suatu kegiatan yang terbiasa dilakukan maka tak heran suatu perbuatan yang dilakukan tidak lagi dikategorikan sebagai mengambil milik oranglain karena merasa benda yang diambilnya merupakan milik bersama bahkan bisa jadi mengakui menjadi miliknya pula. Hal ini bisa juga membentuk mental seseorang untuk melakukan tindakan mencuri jika perilaku *ghasab* tidak mendapatkan perhatian serius. Perlakuan yang berbeda antara *ghasab* dan mencuri, dimana terdapat sanksi yang diberikan bagi yang melakukan mencuri, namun tidak bagi *ghasab*. Pengenaan sanksi terhadap santri yang melakukan mencuri disebut *ta'zir*, yang pada dasarnya *ta'zir* ini menanamkan sikap tanggungjawab sekaligus mendidik agar para santri konsekuen terhadap peraturan. Sehingga santri yang terkena sanksi merasa jera dan tidak melakukan perbuatan atau pelanggaran berulang-ulang.

Pencurian menjadi salah satu *jarimah* yang ditentukan hukumannya oleh *syara'*, adapun pengertian pencurian menurut ilmu bahasa adalah mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya, secara sembunyi-sembunyi tanpa ijin pemiliknya. Pencurian dalam syariat Islam adalah sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat* sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian. (Ibrohim, M, 2016; 15-16) Kasus tindak pidana, khususnya dalam hal kasus pencurian, tidak bisa dihilangkan total tapi bisa dikurangi terjadinya kasus pencurian tersebut, dari upaya-upaya pesantren untuk menghilangkan kasus pencurian dengan menta'zir disiram dengan air comberan, digundul dan sekarang menggunakan

pentazi'ran mengaji di depan kantor maupun di depan asrama putri kasus pencurian tersebut masih ada saja. (Ibrohim, M, 2016; 59) Berbeda hal dengan pencurian di pesantren maka untuk perilaku *ghasab* sangat minim perhatian dari pendisiplinan aturan pesantren, sehingga menjadikan perilaku *ghasab* ini tumbuh makmur dilingkungan para santri. Namun jika hal tersebut tidak dihentikan akan berakibat pembentukan mental santri untuk menguasai benda atau kepemilikan orang lain menjadi miliknya, dan bukan tidak mungkin ini akan menciptakan perilaku mencuri milik orang lain, dan tentu ini juga berdampak pada keberibadian santri kelak bila sudah berinteraksi dengan masyarakat. Bukan hanya mengambil suatu benda tapi suatu tindakan mencuri sudah menjadi hal yang biasa dilakukan.

Pencurian dalam hukum positif di atur dalam pasal 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah. (Moeljatno, 2009) Ancaman pidananya yang dikenakan bagi pencurian ringan minimal paling lama 3 (tiga) bulan penjara dan paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 364 KUHP).

Dampak yang Ditimbulkan oleh *Ghasab*

Sudah menjadi hal yang umum bagi santri di suatu pondok pesantren mempunyai kebiasaan unik yaitu menggunakan sesuatu milik santri lain seenaknya. Kebiasaan ini dikenal dengan *ghasab*. Setiap santri menganggap benda dan barang yang ada adalah milik bersama, sehingga dapat digunakan secara bersama. Bila ada satu barang atau benda yang dibutuhkan langsung dipakai, tidak peduli siapa pemiliknya. Tindakan *ghasab* tidak terbatas pada satu jenis barang seperti sandal, baju, sarung, kopyah, handuk dan sebagainya, tetapi berlaku juga pada makanan. Jika ada santri yang masuk ke kamar temannya dan kebetulan di situ ada makanan, santri tersebut langsung menyantapnya, meskipun pemiliknya tidak ada. Sehingga fenomena *ghasab* yang ada di pondok pesantren bisa dikatakan sebagai sebuah fenomena yang wajar pada lingkup lingkungan tersebut. Sikap dan perilaku manusia yang menjadi akhlak sangat erat sekali dengan kebiasaannya. Seperti halnya pengertian akhlak bahwa akhlak itu adalah membiasakan kehendak. (Iwan Wahyudi, 2008)

Fenomena *ghasab* yang sudah ada di lingkungan pesantren pada umumnya bisa dikatakan sebagai sebuah fenomena budaya yang telah membudaya, karena sudah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar pada lingkup lingkungan tersebut. Sikap dan perilaku manusia

yang menjadi akhlak sangat erat sekali dengan kebiasaannya. Banyak faktor yang menjadikan adat kebiasaan antara lain sebab kebiasaan yang sudah ada sejak generasi-generasi sebelumnya, sehingga dia menerima sebagai sesuatu yang sudah ada kemudian melanjutkannya karena peninggalan orang sebelumnya; mungkin juga karena melalui tempat pergaulan yang membawa dan memberi pengaruh cukup kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor lain yang turut andil yaitu, karena adanya kecenderungan hati kepada perbuatan *ghasab*, dia merasa senang ataupun efisiensi waktu untuk melakukannya, dengan perkataan lain dia tertarik oleh sikap dan perbuatan tersebut. Dan juga diperturutkannya kecenderungan hati itu dengan praktek yang diulang-ulang, sehingga menjadi biasa. Walaupun, mungkin perbuatan tersebut diketahui tidak sesuai atau melanggar norma-norma yang ada, tapi apabila tidak ada kesempatan untuk berbuat, semisal ada pencegahan atau halangan, maka kecenderungan itu tidak akan terturutan. Sebaliknya mungkin asalnya tidak ada kecenderungan hati untuk melakukannya, atau mungkin pertama kali dipaksakannya untuk berbuat, sedikit demi sedikit dia mengenalnya dan apabila terus menerus dilakukannya, kebiasaannya itu akan memberi pengaruh juga kepada perasaan hatinya, karena terbiasa.

Dari kebiasaan *ghasab* yang hidup dilingkungan pesantren ini kenyataan bahwa tidak ada kesepakatan bersama yang menyatakan bahwa seorang santri boleh memakai barang milik santri lain tanpa harus izin. Hal ini juga diperkuat dengan fakta bahwa sering santri kecewa karena saat akan memakai sesuatu miliknya, barang tersebut sudah tidak ada dan akhirnya menimbulkan niat yang sama atas barang orang lain sebagai bentuk kekecewaan. Kalaupun korban dari tindakan *ghasab* telah mengikhlaskan barang miliknya untuk *dighasab*, itu semata-mata adalah kebaikan serta kepandaian si korban dalam mengelola hatinya atas kejadian yang menimpa dirinya. Bukan berarti pelaku *ghasab* terbebas dari penetapan hukum bahwa ia telah meng*ghasab*, ia tetap dikategorikan telah meng*ghasab*.

Walaupun secara harfiah berbeda antara makna *ghasab* dan mencuri, namun dalam konteks kebendaan mempunyai makna yang serupa yaitu mengambil hak milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuannya. Banyak yang dirugikan akan adanya perilaku *ghasab* dalam kehidupan pesantren, dimana banyak benda-benda milik santri yang hilang tanpa diketahui siapa yang telah mengambilnya. Bukan hanya kerugian materil bisa juga kerugian lain yang diderita oleh santri akibat perilaku *ghasab* ini.

Oleh karena itu, persepsi santri tentang *ghasab* perlu diubah, karena hal ini adalah hal mendasar yang perlu segera dilakukan perubahan dengan mengubah persepsi para santri yang memandang bahwa perilaku *ghasab* yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar, sehingga seolah-olah menganggap bahwa *ghasab* menjadi sesuatu yang sah untuk dikerjakan. Selain itu perlunya peranan pengurus dan ustadz dalam membuat aturan disiplin tentang *ghasab*, maka terjadinya tindakan *ghasab* dapat diharapkan semakin berkurang. Bagi santri yang melakukan tindakan *ghasab* harus diberi hukuman. Misalnya, santri yang melakukan tindakan *ghasab* diberi hukuman seperti membersihkan kamar mandi asrama, membuang sampah atau membaca Al Qur'an sambil berdiri. Dan peraturan yang sudah dibuat nantinya tidak hanya menjadi aturan tertulis saja, tetapi juga harus benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi. Pengurus asrama harus benar-benar menegakkan kedisiplinan yang ada di pondok pesantren agar tata tertib yang sudah dibuat bisa berjalan. Jajaran pengurus serta ustadz harus mampu menjadi teladan yang baik atas rekan-rekan santri yang lain. Pembinaan akhlak bagi santri sangatlah penting untuk meningkatkan mutu akhlak santri agar tidak melakukan tindakan *ghasab* kembali.

Kesimpulan

Faktor dominan terhadap perilaku *ghasab* yang di Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah yaitu sikap dan perilaku santri sangat erat sekali dengan kebiasaannya, yaitu kebiasaan unik yang sudah ada sejak generasi-generasi sebelumnya dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Walaupun, perbuatan tersebut diketahui secara sadar tidak sesuai atau melanggar norma-norma agama dan hukum, karena sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan, dan kurangnya perhatian khusus pengurus atau pengelola pesantren maka kecenderungan perilaku *ghasab* ini hal biasa untuk diperturutkan tanpa ada upaya pencegahan. Hal ini dikarenakan dibutuhkan peranan seluruh komponen pesantren untuk dapat mengurangi dan memutuskan mata rantai perilaku *ghasab* dari santri. bahwa dampak yang ditimbulkan bukan hanya dari kerugian materil saja tapi pembentuk mental santri dikemudian hari, dan juga mengingatkan kembali akan perilaku *ghasab* sangat bertentangan terhadap ajaran agama Islam maupun hukum positif di negara kita. Dan diperlukan peran serta dari segenap komponen yang ada dilingkungan pesantren dalam upaya meminimalisir dan memutuskan mata rantai perilaku ini walaupun perlu waktu yang cukup lama dalam proses menghilangkan budaya *ghasab* tersebut. *Wallahu'alam Bishowwab.*

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, dkk. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi. (1989). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz II*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani. (2012). *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media.
- Al-Qur'anul Karim
- Asiyah, S. (2015). *Pendidikan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kedungbanteng Purwokerto* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Ibrahim, R. (2016). *Pesantren Dan Pengabdian Masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren Dawar Boyolali)*. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 16(1), 89-108.
- Ibrohim, M. (2016). *Ta'zir sebagai sanksi tindak pidana pencurian (studi kasus di Pondok Pesantren Girikesumo Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Iwan Wahyudi. (2008). "Budaya Ghasab Di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak)", Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Juwita, D. R. (2014). "Fiqh Dalam Tradisi Pesantren". El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 2(1), 1-21.
- Khaulani, A. T. (2015). *Ghasab di pondok pesantren Daarun Najaah (tinjauan pendidikan akhlak)* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Moeljatno. (2009). *KUHP Kitab Undang-undang Hukum pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muh. Syawir Dahlan. (2014). "Etika Komunikasi dalam Al Quran dan Hadits", Jurnal Dakwah Tabligh Vol. 15 (1) Juni 2014 :115-123.
- RISTEKDIKTI. (2017). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*, EDISI Xi, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Romziatussa'adah, R. A. (2015). *Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam*. Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, 14(1), 119-156.
- Satori, A., Andrias, M. A., & Mubarak, H. (2017). *IbP Pendidikan Politik Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Dan Santri Pondok Pesantren Di Kota Tasikmalaya*. Jurnal Pengabdian Siliwangi, 3(1).
- Siti, M. (2017). *Metode Pendidikan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Anna'im Ajisoko Desa Majenang Kec. Sukodono Kab. Sragen* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Sutrisno, S. (2017). *Implementasi Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School (Mbs) Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Pendidikan).
- Widayatullah, W. (2017). *Pengaruh Ta'zir Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren* (Penelitian di Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah Garut). Jurnal Pendidikan UNIGA, 6(1), 66-77.